

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pengajuan dispensasi nikah di Blitar karena kehamilan di luar nikah semakin sering terjadi dan banyak yang diterima oleh hakim. Akibatnya, orang tua sering memilih untuk menikahkan anak mereka guna menutupi aib. Sepanjang tahun 2021, terdapat 578 permohonan dispensasi nikah, dan Pengadilan Agama Blitar menyetujui 576 permohonan.¹ Selanjutnya, sejak awal tahun 2023, Kabupaten Blitar mencatat tingginya angka pengajuan dispensasi pernikahan dini dari anak-anak yang mayoritas merupakan siswa SD dan SMP. Sebagian besar pengajuan tersebut terjadi akibat putus sekolah dan kehamilan di luar nikah. Hingga Juni 2023, Dinas Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar telah menerima 108 permohonan dispensasi menikah.² Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, terdapat total 15.243 permohonan dispensasi nikah di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa

¹ Asip Agus Hasani and Pythag Kurniati, "Pengadilan Agama Blitar Terpaksa Setujui 576 Pernikahan Dini Sepanjang 2021, Alasannya Pihak Perempuan Hamil," *Kompas.com*, January 13, 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/054405978/pengadilan-agama-blitar-terpaksa-setujui-576-pernikahan-dini-sepanjang-2021>.

² TvOnenews.com, "108 Anak di Blitar Ajukan Dispensasi Nikah, Kebanyakan Putus Sekolah dan Hamil Dulu," *tvOne*, 7 Juni 2023, <https://www.tvonenews.com/channel/news/124867-108-anak-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah-kebanyakan-putus-sekolah-dan-hamil-dulu> (diakses 3 Mei 2025).

Timur.³ PTA Surabaya mencatat jumlah permohonan dispensasi nikah terbanyak di Indonesia, dengan hampir 80 persen permohonan disebabkan oleh "*married by accident*" atau menikah karena kehamilan yang terjadi sebelumnya.⁴

Peningkatan angka kehamilan di luar nikah, terutama pada wanita muda, telah menjadi perhatian serius dalam masyarakat saat ini. Di Indonesia, kasus tersebut telah mengakibatkan sekitar 50.000 kematian terjadi pada perempuan dalam rentang usia 15-19 tahun saat melahirkan. Selain itu, ada juga peningkatan kasus pernikahan di bawah umur, seperti yang terungkap dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, dengan 8,19% wanita Indonesia menikah pada usia 7-15 tahun.⁵ Pemahaman yang bertahap dan berkelanjutan tentang regulasi yang mengatur peningkatan usia perkawinan diperlukan untuk mengatasi maraknya praktek kawin anak di masyarakat pedesaan. Di ASEAN, Indonesia berada di posisi kedua dalam hal kasus pernikahan anak, sementara secara global berada di peringkat kedelapan. Sekitar 22 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia memiliki tingkat pernikahan anak yang melebihi rata-rata nasional. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun dan memperketat aturan dispensasi pernikahan melalui

³ Monavia Ayu Rizaty, "Pernikahan Dini, Pengajuan Dispensasi Terbanyak di PTA Surabaya," *DataIndonesia.id*, accessed May 9, 2025, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pernikahan-dini-pengajuandispensasi-terbanyak-di-pta-surabaya>.

⁴ Asip Agus Hasani and Pythag Kurniati, "Pengadilan Agama Blitar Terpaksa Setujui 576 Pernikahan Dini Sepanjang 2021, Alasannya Pihak Perempuan Hamil," *Kompas.com*, January 13, 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/054405978/pengadilan-agama-blitar-terpaksa-setujui-576-pernikahan-dini-sepanjang-2021>.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait pernikahan, tetapi masih menjadi perhatian karena Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengeluarkan sebanyak 64,2 ribu dispensasi pernikahan anak pada tahun 2020.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya regulasi, remaja masih sering kali terlibat dalam keputusan besar seperti pernikahan di usia muda.

Pada masa remaja akhir, yang menurut Erikson merupakan periode pencarian identitas diri, remaja sering kali menghadapi konflik internal terkait dengan peran mereka dalam masyarakat. Proses pencarian identitas ini melibatkan usaha untuk membentuk dan menunjukkan siapa diri mereka, yang kadang-kadang dilakukan dengan intensitas tinggi hingga perilaku mereka dianggap menyimpang oleh lingkungan.⁷ Ketika seorang remaja mengalami kehamilan di luar nikah, hal ini bisa memperburuk konflik identitas yang sedang dialami, karena mereka harus menghadapi stigma sosial dan beban emosional terkait dengan pelanggaran norma-norma yang ada. Kehamilan tersebut dapat membuat remaja merasa terperangkap antara peran sosial yang diharapkan oleh masyarakat dan pencarian jati diri mereka yang sebenarnya. Jika remaja berhasil mengatasi situasi ini dengan dukungan yang tepat, mereka mungkin dapat menemukan identitas diri yang lebih kuat. Namun, jika remaja merasa tidak mendapat dukungan yang memadai, kehamilan di luar nikah dapat

⁶ Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020," *Katadata.co.id*, March 20, 2021, <https://katadata.co.id/infografik/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.

⁷ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968), 180.

memperburuk kebingungan peran dan memengaruhi kematangan mental, emosional, serta fisik mereka. Kondisi ini semakin memperjelas tantangan yang dihadapi oleh remaja yang berada pada masa peralihan menuju kedewasaan, di mana pencapaian identitas ego sangat penting dalam membantu mereka memahami siapa diri mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat.

Kehamilan di luar nikah sering kali terkait dengan berbagai faktor psikologis yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional para wanita yang mengalaminya. Berdasarkan penelitian Alifah et al, juga menyatakan bahwa remaja yang mengalami hamil di luar nikah seringkali tidak siap untuk menghadapi perubahan, baik secara fisik maupun dalam memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu.⁸ Hal tersebut didukung oleh penelitian Dosom et al, yang mana mayoritas partisipan merasakan stres, ketakutan, dan kecemasan ketika kehamilan mereka diketahui oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh rasa kebingungan dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi tanggung jawab mengasuh anak, terutama karena usia mereka yang masih muda dan belum memiliki pekerjaan. Terlebih pandangan masyarakat terkait kehamilan diluar nikah masih cenderung negatif.⁹ Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir dan Blandina, mengenai pandangan

⁸ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor yang Memengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529-537.

⁹ Angela M. A. S. Dosom, Johanes Dion, and Maria Paula Marla Nahak, "Eksplorasi Respon Adaptasi Calista Roy pada Remaja yang Hamil di Luar Nikah di Puskesmas Oesapa Kota Kupang," *CHMK Midwifery Scientific Journal* 4, no. 1 (2021): 259-268.

masyarakat terhadap remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan menunjukkan bahwa kehamilan pranikah dianggap sebagai situasi yang sulit diterima karena dapat menimbulkan rasa malu yang merusak reputasi keluarga.¹⁰ Tekanan ini semakin berat bagi remaja, yang pada dasarnya masih berada dalam fase perkembangan emosional yang belum stabil. Mereka cenderung belum memiliki kemampuan penuh dalam mengelola stres, membuat keputusan bijak, dan mempertahankan kontrol diri dalam situasi krisis. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kesejahteraan psikologis mereka terbentuk dan terpelihara di tengah tekanan tersebut. Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami hal ini adalah teori *Psychological Well-Being* dari Carol D. Ryff.

Teori *Psychological Well-Being* oleh Ryff mengadopsi pendekatan perkembangan sepanjang rentang hidup, yang menekankan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan. Ryff mengukur *Psychological Well-Being* seseorang berdasarkan pencapaian pada titik tertentu, yang tercermin dalam dimensi-dimensi. Pendekatan ini tidak fokus pada tahapan usia, melainkan pada titik-titik kunci dalam perkembangan sepanjang hidup yang sesuai dengan dimensi setiap aspek yang ditetapkan oleh Ryff untuk menggambarkan *Psychological Well-Being*, mencerminkan pencapaian individu dan menunjukkan keberhasilan *Psychological Well-Being*. Keenam aspek ini mencakup penerimaan diri, interaksi sosial yang positif, kemandirian, kontrol lingkungan, tujuan

¹⁰ Wana Lorenza Simorangkir dan Olivia Asih Blandina, "Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil Pranikah di Kecamatan Tobelo Halmahera Utara," *LELEANI: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1-9, <https://doi.org/10.55984/leleani.v1i1.58>.

hidup, dan pertumbuhan pribadi.¹¹ Menurut Dewi, *psychological well-being* mencerminkan kondisi kesehatan mental individu yang didasarkan pada keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diajukan dalam psikologi positif. Konsep ini kerap dipahami sebagai bentuk penilaian atau evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri.¹² Sedangkan Huppert menjelaskan bahwa *psychological well-being* mencakup bagaimana individu mengalami kehidupan dengan perasaan baik dan efektif dalam fungsi-fungsinya. Seseorang dengan *psychological well-being* yang baik mampu mengatasi atau menyesuaikan diri dengan emosi negatif atau gangguan lainnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan efektif.¹³

Menurut Ryff dan Singer, beberapa faktor yang memengaruhi *psychological well-being* meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan, budaya, dukungan sosial, religiusitas, dan kepribadian.¹⁴ Sementara itu, Diener menyatakan bahwa pernikahan memiliki dampak signifikan terhadap *psychological well-being* seseorang. Orang yang memiliki *psychological well-being* yang tinggi merasa puas dengan hidup mereka dan mengalami emosi positif seperti ketenangan, kegembiraan, kepuasan, kebanggaan, kasih sayang, serta tingkat kebahagiaan yang lebih

¹¹ Carol D. Ryff, "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia," *Psychotherapy and Psychosomatics* 83, no. 1 (2013): 10–28.

¹² Kartika Sari Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Mental* (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012).

¹³ Felicia A. Huppert, "Psychological Well-Being: Evidence Regarding Its Causes and Consequences," *Applied Psychology: Health and Well-Being* 2 (2009): 137–164.

¹⁴ Carol D. Ryff and Burton Singer, "Psychological Well-Being: Meaning, Measurement, and Implications for Psychotherapy Research," *Psychotherapy and Psychosomatics* 65 (1996): 14–23.

tinggi daripada tingkat emosi negatif seperti kekhawatiran, kemarahan, depresi, dan iri hati.¹⁵

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astari dan Laksmiwati telah menyoroti tiga pokok pembahasan, yakni aspek *psychological well-being*, konsekuensi kehamilan di luar nikah terhadap kehidupan, dan langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Hasilnya menyoroti pentingnya dukungan sosial dari lingkungan terdekat dalam memengaruhi *psychological well-being* individu.¹⁶ Kemudian penelitian lanjutan oleh Pradana et al. menegaskan bahwa *psychological well-being* dapat berdampak positif pada rumah tangga, terutama saat pernikahan didasarkan pada keinginan pribadi dan dukungan sosial. Namun, menikah karena paksaan atau tanpa dorongan orang lain dapat merusak *psychological well-being*.¹⁷ Penelitian selanjutnya oleh Maramis et al. menyoroti peran penting *psychological well-being* dalam kehidupan wanita yang menikah pada usia muda. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) pada wanita muda yang hamil di luar nikah masih terbatas, terutama dalam konteks teori-teori psikologis

¹⁵ Ed Diener, ed., *The Science of Well-Being: The Collected Works of Ed Diener*, Social Indicators Research Series 37 (Dordrecht: Springer, 2009), <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2350-6>.

¹⁶ Dinda Astari dan Hermien Laksmiwati, "Psychological Well-Being Remaja Madya yang Mengalami Hamil di Luar Pernikahan," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 7 (2021), <https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i7.41893>.

¹⁷ Hengki Hendra Pradana, Safina Dwi Prastika, Nikmatul Mudawamah, dan Reynaldo Yogi Siswoko, "Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar," *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2022): 99–107.

seperti yang diajukan oleh Ryff dan Singer.¹⁸ Hal ini khususnya relevan di Kabupaten Blitar, yang memiliki banyak kasus kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini dilakukan di Blitar karena wilayah tersebut memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat, khususnya terkait norma agama dan moral yang sangat menjunjung tinggi keharusan menikah sebelum hamil. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, stigma terhadap wanita muda yang mengalami kehamilan di luar nikah masih sangat kuat, terutama di kawasan pedesaan dan pegunungan. Tekanan sosial yang muncul akibat stigma ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap *psychological well-being* para wanita muda tersebut. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada wanita muda yang sudah menjalani pernikahan, yang mana mereka telah menghadapi berbagai dinamika dalam rumah tangga, sehingga pengalaman psikologis mereka semakin kompleks. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana stigma sosial serta faktor-faktor seperti usia, pekerjaan, budaya, dukungan sosial, religiusitas, dan kepribadian turut memengaruhi *psychological well-being* wanita muda yang mengalami kehamilan di luar nikah. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kompleksitas dinamika psikologis yang mereka alami, melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya yang masih terbatas pada aspek-aspek tertentu saja.

¹⁸ Ovelia Maramis, Tellma M. Tiwa, dan Marsael M. Sengkey, "Psychological Well-Being Wanita yang Menikah di Usia 19–24 Tahun di Kabupaten Minahasa," *Psikopedia* 4, no. 3 (2023): 235–246.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi *psychological well-being* pada wanita muda yang mengalami kehamilan di luar nikah, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan menitikberatkan pada pengalaman individu dalam situasi tersebut. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana kondisi *psychological well-being* wanita muda yang hamil di luar nikah setelah menikah di Kabupaten Blitar?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman *psychological well-being* wanita muda yang hamil diluar nikah setelah menikah di Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi akademisi dan peneliti yang tertarik untuk mengembangkan studi tentang *psychological well-being* wanita muda yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka, serta dalam mengembangkan pendekatan teoritis yang lebih komprehensif.
2. Kegunaan Praktis: Secara praktis, penelitian ini berguna bagi remaja, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi sosial. Remaja dapat memperoleh pemahaman lebih baik tentang konsekuensi kehamilan di luar nikah, sementara keluarga dan

masyarakat diharapkan lebih mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Lembaga pendidikan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan program edukasi, sedangkan pemerintah dan organisasi sosial dapat merancang kebijakan serta program pendampingan guna membantu wanita muda yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan.

E. Penegasan Istilah

1. Psychological Well-Being

Ryff mendefinisikan *psychological well-being* sebagai pencapaian optimal potensi psikologis individu yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan sejarah personalnya, mencakup kemampuan menerima diri sendiri, membangun hubungan positif, berkembang secara berkelanjutan, menetapkan tujuan hidup, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta bertindak mandiri sesuai dengan standar pribadi, dan konsep ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana individu memenuhi kriteria fungsi psikologis positif dan merasakan kepuasan atas kebutuhan psikologis mereka, baik dalam kondisi rentan maupun tangguh.¹⁹ Dalam penelitian ini, *psychological well-being* akan digunakan untuk mengukur kesejahteraan psikologis wanita muda yang mengalami kehamilan di luar nikah setelah menikah.

2. Wanita Muda

¹⁹ Carol D. Ryff, *Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia, Psychotherapy and Psychosomatics*, 83, no. 1 (2013)

Menurut Hurlock, masa muda mencakup rentang usia 17 hingga 25 tahun dan terbagi menjadi dua tahap, yaitu remaja akhir yang berlangsung pada usia 17 hingga 21 tahun, serta dewasa awal yang dimulai dari usia 22 hingga sekitar 30 tahun.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, wanita muda yang mencakup rentang usia 20 hingga 30 tahun, mengalami kehamilan di luar nikah dan memilih untuk menikah, untuk memahami bagaimana mereka mengatasi tantangan psikologis dalam kehidupan setelah menikah

3. Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah merujuk pada kondisi di mana seorang wanita hamil tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, kehamilan semacam ini dianggap tidak sah karena hubungan antara pria dan wanita tersebut tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.²¹ Kehamilan di luar nikah seringkali menimbulkan tantangan sosial dan psikologis yang signifikan bagi wanita yang mengalaminya, yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk menggali pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

²⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980), 100.

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1999), 15.